



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Lipan P.O. Box. 1341
Telp. (0541) 260588 (PABX) - 260553 – 260485 Fax. 260355 Samarinda 75131
E-mail : humas@polnes.ac.id

PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
NOMOR : 101a /PL7/KP/2017

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMRINDA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat bertanggungjawab, serta mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna pelayanan jasa Politeknik Negeri Samarinda ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Politeknik Negeri Samarinda .

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik ;
3. Undang –undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan ;
4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi ;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 161/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 132/O/2002 Tahun 2002 tentang OTK Politeknik Negeri Samarinda ;
6. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Samarinda Nomor 832/PL7/TU/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**
Pertama : Menetapkan Peraturan Maklumat Pelayanan Publik Politeknik Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
Kedua : Dalam pelaksanaan Peraturan Maklumat Pelayanan Publik ini, wajib di lakukan seluruh citivitas akademika Politeknik Negeri Samarinda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku .
Ketiga : Biaya yang timbul dalam surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Samarinda Tahun Anggaran 2017;
Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2017
Direktur
Ir. Ibayasid, M.Sc.
NIP. 19590303198903 1 002



Lampiran 1

Peraturan Direktur Tentang Maklumat Pelayanan Publik Politeknik Negeri Samarinda
Nomor : 101a /PL7/KP/2017
Tanggal : 03 Januari 2017

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

**“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU “**



Ditetapkan di :Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2017
Direktur

Ir. Ibayasid, M.Sc.
NIP. 19590303198903 1 002